



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding;

melawan

Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

DUDUK PERKARA

Bahwa perkara tersebut berasal dari Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 15 Agustus 2024 dan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2024, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 9 September 2024;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 September 2024, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding pada tanggal 27 Agustus 2024, dan Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 9 September 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 9 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Pembanding /Kuasanya semula Penggugat hadir pada saat pembacaan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian masih dalam tenggat masa banding yakni satu hari setelah putusan dibacakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo.* pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/ MS.Lgs. tanggal 15 Agustus 2024 ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keberatan dan alasan yang pada pokoknya karena Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan Penggugat. Hakim tingkat pertama menurut pendapat Pembanding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan baik mengenai fakta-fakta, juga tentang bukti baik surat maupun saksi-saksi dalam gugatan Penggugat, sehingga sangat merugikan pembanding yang secara rinci seperti dituangkan dalam memori banding Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan menolak secara tegas seluruh alasan Pembanding dalam memori banding dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Hakim Tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat dan alat bukti saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses Mediasi oleh mediator Yasin Yusuf, S.H.I., M.H., dalam mendamaikan pembanding dan Terbanding dahulu Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai, demikian pula upaya damai oleh Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan juga tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November 2023 yang disebabkan antara lain Terbanding kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Pembanding, Terbanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Pembanding, Terbanding tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pembanding dan Terbanding kurang menghargai Pembanding selaku istri Terbanding, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 Februari 2024 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Terbanding pergi dari rumah meninggalkan Pembanding, sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai gugatan ini didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 9 Juli

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui Pembanding adalah isteri Terbanding dan selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Gugat Penggugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim mediator resmi Mahkamah Syar'iyah Langsa akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus mempunyai alasan atau alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya alasan alasan tersebut secara normatif telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sebagai fakta persidangan dan menjadi dasar mengabulkan setiap perkara sesuai maksud pasal 283 Rbg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat alasan menolak gugatan Pembanding oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas dinilai kurang cermat mengikuti perkembangan hukum terutama dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 menjadi hukum materil bagi Peradilan Agama yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan menganalisa perkara ini, berpendapat bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang alasan perceraian dalam perkara a quo telah melengkapi Hukum materil sebagai alasan perceraian yang mesti diikuti di

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriyah, tidak mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dalam hal ini faktanya Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sampai gugatan didaftarkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Hakim Tingkat pertama *a quo*, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri yang selengkapny diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Lgs. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah:

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Aceh